



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

### PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 12 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Provinsi Kepulauan Riau.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah SKPD yang mempunyai tugas sebagai PPKD dan bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

19. Pemohon Hibah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN/BUMD, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
20. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
21. Pemohon bantuan sosial adalah individu, keluarga, dan/atau masyarakat, kelompok masyarakat, serta lembaga non pemerintah.
22. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
23. Pejabat yang berwenang adalah pejabat dan/atau pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan tertentu dalam rangka pengelolaan keuangan daerah oleh Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah.
24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
25. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
26. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk memantau dan menilai proses pelaksanaan program/kegiatan hibah atau bantuan sosial telah sesuai dengan perencanaan.
27. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/terbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD.
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau.

### Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

**BAB II**  
**HIBAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 4**

- (1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan perluannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada OPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (5) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Belanja hibah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya

- dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. partai politik; dan/atau
  4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

- (7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

## Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;
  - b. Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik;
  - d. Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
  - e. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c angka 2 diberikan kepada :
- badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota;
  - badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
  - Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- keberadaanya bersifat permanen;
  - keberadaannya diakui masyarakat; dan
  - mendapatkan penetapan dari instansi/perangkat daerah yang berwenang.

## Pasal 6

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - memiliki keterangan domisili dari lurah / kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/ atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kelayakan pemberian hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi masyarakat yang bersumber dari dana Pusat atau Kementerian berpedoman pada petunjuk teknis dari Kementerian yang dimaksud.

**Pasal 7**

- (1) Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Penganggaran  
Pasal 8**

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Format usulan usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan OPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil verifikasi atas usulan/proposal yang berkaitan dengan:
- Keterkaitan usulan kegiatan dengan program pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
  - Kelengkapan persyaratan administrasi; dan
  - Besaran hibah yang direkomendasikan.
- (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Gubernur sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD, pertimbangan TAPD dan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

## Pasal 10

- (1) Alokasi anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan

## Pasal 11

- (1) Penganggaran belanja hibah baik berupa uang, barang dan jasa dianggarkan pada SKPD terkait dalam kelompok belanja Operasi Jenis Belanja Hibah dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

## Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Format Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

## Pasal 13

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan

### Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 14

Pelaksanaan anggaran hibah baik berupa uang maupun barang atau jasa berdasarkan atas DPA/DPPA SKPD.

#### Pasal 15

- (1) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
- (3) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama antara Kepala SKPD pemberi rekomendasi yang ditunjuk oleh Gubernur dengan penerima hibah.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
  - a. Pemberi dan penerima hibah;
  - b. Tujuan pemberian hibah;
  - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. Hak dan kewajiban;
  - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. Tatacara pelaporan hibah.
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Format Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui Rekening Kas Daerah ke Rekening Penerima Hibah.
- (6) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan secara sekaligus dan/atau bertahap.

#### Pasal 17

- (1) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dilakukan oleh SKPD melalui BUD dengan penerbitan SPP dan SPM.
- (2) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampiri:
  - a. NPHD;
  - b. Nomor Rekening Bank penerima hibah;
  - c. Pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
  - d. Kuitansi tanda terima

#### Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 18

- (1) Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada gubernur melalui SKPD terkait.
- (2) Format penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 19

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

#### Pasal 20

- Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi;
- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
  - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
  - c. NPHD;
  - d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang / jasa.

#### Pasal 21

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. Laporan pengguna hibah;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang /jasa bagi penerima hibah berupa barang dan/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 22

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca

#### Pasal 23

Realisasi hibah berupa barang dan/ atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

### BAB III

### BANTUAN SOSIAL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari

kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- (3) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

#### Pasal 26

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
- lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

#### Pasal 27

- (1) Bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dapat berupa uang dan dapat berupa barang.
- (2) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (4) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- (5) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (6) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (7) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

#### Pasal 28

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (3) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (4) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

#### Pasal 29

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. Selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Selektif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus

diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

- (5) Sesuai tujuan penggunaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- rehabilitasi sosial
  - perlindungan sosial
  - pemberdayaan sosial
  - jaminan sosial
  - penanggulangan kemiskinan; dan
  - penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

### **Pasal 30**

- Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

### **Bagian Kedua** **Penganggaran** **Pasal 31**

- Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur.

- (2) Format usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/ proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan:
  - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
  - b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
  - c. besarnya bantuan sosial yang diusulkan berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 32

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

#### Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang maupun barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja Operasi, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada SKPD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu dan/ atau keluarga;
  - b. masyarakat; dan
  - c. lembaga non pemerintah.

- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam kelompok belanja Operasi yang diformulasikan kedalam program ,kegiatan, dan sub kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

### Pasal 35

Gubernur mencantumkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 36

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (2) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang apabila individu dimaksud tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permintaan tertulis serta mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial dan nota dinas Tim Pengelola Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
- (8) Nota Dinas Tim Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah nilai bantuan sosial sampai dengan

Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) disetujui oleh Wakil Gubernur dengan usulan Kepala SKPD terkait.

#### **Pasal 37**

- (1) Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) dilakukan oleh SKPD melalui BUD dengan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS.
- (2) Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
  - a. Nomor rekening Bank Penerima bantuan sosial;
  - b. Surat pernyataan dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan
  - c. Kuitansi tanda terima.
- (3) Pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) dilakukan oleh SKPD melalui BUD dengan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU.
- (4) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri;
  - a. Surat pernyataan dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
  - b. Daftar nama penerima bantuan; dan
  - c. Kuitansi tanda terima.

#### **Pasal 38**

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 39**

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait.

#### **Pasal 40**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait.

## Pasal 41

- (1) SKPD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/ atau keluarga.

## Pasal 42

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;
  - b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## Pasal 43

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

#### **Pasal 44**

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### **Pasal 45**

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kepulauan Riau.

### **BAB IV** **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 46**

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

#### **Pasal 47**

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V** **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 48**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 327) dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 340), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pertauran Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 2 Maret 2021

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 2 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

  
T. S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021 NOMOR 736

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : 12 TAHUN 2021  
Tanggal : 2 Maret 2021

**CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH**  
KOP ORGANISASI/LEMBAGA

.....,.....2021...  
Nomor :  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Hibah  
.....  
Kepada Yth.  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
Di  
.....

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemrintahan di Provinsi/Provinsi/Desa..... Di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintahan ....., kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa .....,  
Sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud dengan dipergunakan untuk kegiatan :

a.....  
b.....  
c.....dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah..... Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami ,  
Pemohon

(Kepala Ormas/LSM/Perorangan)

**SISTEMATIKA  
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH**

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB.II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH
- BAB III. WAKTU DAN LOKASI HIBAH
- BAB VI. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
- BAB VI. NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH
- BAB VII. PENUTUP
- LAMPIRAN PENUNJANG



Lampiran II : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : 12 TAHUN 2021  
Tanggal : 2 Maret 2021

**CONTOH FORMAT  
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
DENGAN**

...  
**TENTANG  
PEMBERIAN HIBAH DANA BANTUAN PROGRAM KERJA  
KEGIATAN ...  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**Nomor:**

**Nomor:**

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : ...  
No KTP : ...  
Jabatan : ...  
Organisasi : ...  
Rekening : a.n...No. Rek ..pada BANK ..Cabang ...

Bertindak untuk dan atas nama...berkedudukan di Jl. ...., Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1**

- (1) PIHAK KESATU memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar **Rp000.000,- (....rupiah)** yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran berjalan pada Belanja Hibah kepada ... dengan kode rekening x.x.x.x.x untuk dipergunakan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan PIHAK KEDUA.

**BAB II  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA  
Pasal 2**

- (1) Pemberian Dana Hibah akan dilakukan setelah naskah perjanjian hibah ini ditandatangani PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebesar **Rp000.000,- (....rupiah)**

- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan rincian anggaran sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Naskah Hibah ini.
- (3) Untuk Pencairan Hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan melampirkan :
  - a) Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b) Foto copy rekening yang masih aktif;
  - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima Dana Hibah dari PIHAK KESATU, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN** **Pasal 3**

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh baik secara formal dan material atas penggunaan Dana Hibah dari PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada PIHAK KESATU mengenai penggunaan Dana Hibah untuk mendukung penyelenggaraan Kelancaran Kegiatan PIHAK KEDUA;
- (4) Bukti-bukti atas pengeluaran yang berasal dari Dana Hibah harus disimpan oleh PIHAK KEDUA sebagai bukti/dokumen pertanggungjawaban dan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan;
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memeriksa peruntukan Dana Hibah ini sehingga peruntukannya tidak duplikasi dengan peruntukan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

#### **Pasal 4**

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan Dana Hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak ada dan/atau belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (2) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan Hibah berdasarkan laporan Pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KESATU dapat mencairkan Dana Hibah apabila seluruh persyaratan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

### **BAB IV**

#### **SUMBER BIAYA** **Pasal 5**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran berjalan.

### **BAB V** **PENUTUP**

#### **Pasal 6**

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama;

- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dapat diatur lebih lanjut dalam addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Tanjungpinang,

**PIHAK KESATU,**


...

...

**PIHAK KEDUA,**

...

...



**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN**



**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR TAHUN 2021**

**TENTANG**

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATAU  
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN.....**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang dan barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Provinsi Kepulauan Riau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang .....;  
2. Peraturan Pemerintah .....;  
3. Peraturan Menteri.....;  
4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor... Tahun.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran..... (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun..... Nomor .....);  
5. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor....Tahun....tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran.....(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun..... Nomor .....);  
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun..... Nomor .....);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Penerima Hibah .....dst (samakan dengan judul SK).

- KEDUA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran ..... Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.....
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal.....

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. ....;
  2. ....;
  3. ....;
  4. Dst.....;



**CONTOH FORMAT PENGGUNAAN HIBAH**

**KORP SURAT ORGANISASI MASYARAKAT**

Tanjungpinang,

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Penggunaan Dana Hibah  
Kepada Yth,  
Bapak Gubernur  
C.q Kuasa Pengguna Anggaran  
Di -  
Tanjung Pinang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemberi dana bantuan untuk kegiatan “.....” Sebesar Rp. ....,- (.....) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, bersama ini kami sampaikan laporan penggunaan dana sebagai berikut :

**1. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

Tanggal Kegiatan :.....  
Tempat Kegiatan :.....  
Hasil Kegiatan :.....

**2. REALISASI KEUANGAN**

Anggaran bantuan yang diajukan :Rp.....  
Penerimaan Bantuan dari Pemerintah :Rp.....-  
(Tahap I dari Rp. ...)  
Anggaran yang di biayai sendiri :Rp.....

**PENERIMAN DARI PEMERINTAH**

Pengeluaran dirincikan.....


**PENERIMAAN DARI PEMERINTAH**

Pengeluaran dirincikan.....  
- .....  
- .....  
- .....  
- .....

Demikian disampaikan laporan kegiatan ini, atas bantuan dan dukungan Bapak kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami

Ketua



Lampiran V : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : 12 TAHUN 2021  
Tanggal : 2 Maret 2021

**CONTOH FORMAT USULAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL**

**KOP ORGANISASI/LEMBAGA**

Tanjungpinang,

Nomor :  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Kepada Yth.  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
Di  
.....

Sehubungan dengan adanya kegiatan ..... kami ..... (Kelompok/Anggota Masyarakat) ..... bermaksud mengusulkan permohonan bantuan kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi kegiatan dan bantuan biaya sebesar Rp..... rupiah).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Jumlah : Rp .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan proposal kegiatan dimaksud.  
Hormat kami.


Pemohon,

(Kepala Ormas/LSM/Perorangan)

**SISTEMATIKA**

**PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL**

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. RENCANA KEGIATAN
- BAB III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
- BAB V. TIM/KEPANITIAAN
- BAB VI. PEMBIAYAAN
- BAB VII. PENUTUP
- LAMPIRAN PENUNJANG



Lampiran VI : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : 12 TAHUN 2021  
Tanggal : 2 Maret 2021

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN

KOP SURAT

.....,.....  
Kepada  
Nomor : Yth. Gubernur Kepulauan Riau  
Sifat : melalui :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepala SKPD  
Hal : Permohonan Provinsi Kepulauan Riau  
Pencairan Dana Di  
Hibah TA ..... Tempat

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor.....  
.....tanggal..... tentang ....., bahwa..... mendapatkan  
dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp..... dan Naskah  
Perjanjian Hibah Daerah Nomor..... tentang....., dengan Hormat  
bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan dana hibah Tahun Anggaran  
.....


Sebagai Bahan Kelengkapan Administrasi Persyaratan pencairan  
hibah dimaksud terlampir disampaikan:

1. Proposal
2. Rincian Penggunaan dana
3. Fotokopi surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa
4. Fotokopi SK Susunan Kepengurusan
5. Fotokopi KTP Ketua dan Sekretaris/Bendahara
6. Fotokopi Rekening Bank yang masih aktif atas nama  
Badan/Lembaga/Pengurus
7. Pakta Integritas
8. Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak

Demikian disampaikan permohonan kami, atas perkenan  
dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Ketua/ Pimpinan

(Nama Jelas)



Lampiran VII : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : 12 TAHUN 2021  
Tanggal : 2 Maret 2021

CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT PAKTA  
INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Jabatan

Alamat

Nama LembagaNo.

HP/Email

Dengan ini menyatakan bahwa:

Dalam rangka pengurusan Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan dana Hibah yang diterima sesuai dengan NPHD
2. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
4. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan bantuan hibah yang dapat dikategorikan sebagai swap dan/atau gratifikasi.

Apabila saya melanggar hal - hat yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Materai

10000

(Nama Jelas)



Lampiran VIII : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : 12 TAHUN 2021  
Tanggal : 2 Maret 2021

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Jabatan

Alamat

Nama Lembaga

No.HP/E mail

Dengan ini menyatakan bahwa:


1. Bawa semua dokumen persyaratan yang kami sampaikan adalah sudah benar dan sah dapat dipertanggungjawabkan.
2. Akan menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan hibah paling lambat tanggal 31 Desember 20... dan dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
3. Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 20.. terdapat sisa dana hibah, akan kami kembalikan ke RKUD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau paling lambat jam 12.00 tanggal 31 Desember .....
4. Bertanggungjawab atas penggunaan dana yang teliti diterima sesuai Surat Keputusan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta Rincian Anggaran Biaya yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang berakibat hukum akan menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

.....,.....

Materai
10000

(Nama Jelas)



CONTOH FORMAT LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
DANA HIBAH DAN BANSOS

KOP SURAT

.....,.....

Kepada

Nomor : Yth. Gubernur Kepulauan Riau  
Sifat : di-  
Lampiran : 1 (satu) Berkas Tempat  
Hal : Laporan Penggunaan

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak GUBERNUR Laporan Penggunaan Dana Hibah yang telah kami terima sebesar Rp..... ( ..... rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
Dst.			

TOTAL

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,  
Penerima Hibah,

(Nama Jelas)



FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN PROPOSAL BANTUAN HIBAH DAN BANSOS

No.	KETERANGAN	Ada	Tidak Ada
1.	Proposal		
2.	Lampiran Proposal		
	a. Akta Notaris		
	b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak		
	c. Surat Keterangan Domisili dari		
	d. Ijin Operasional/tanda daftar lembaga		
	e. Bukti kontrak/sewa gedung/bangunan		
	f. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk		
	g. Fotocopi Rekening Bank		
3.	Syarat-syarat lain yang diperlukan		

Kepala Subbag/Staf yang  
menerima Proposal

.....  
Nama/NIP




HASIL EVALUASI PERMOHONAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

No.	Data Pemohon			Rencana Penggunaan	Jumlah Bantuan yang dimohon (Rp)	Jumlah Bantuan yang Direkomendasikan (Rp)	Ket
	Nama Lembaga	Alamat Lengkap	Nomor telepon yang Bisa Dihubungi				
1	2	3	4	5	6	7	8

Kepala SKPD

.....  
Nama/NIP



DAFTAR NOMINATOF CALON PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

HASIL PERTIMBANGAN TAPDTAHUN ANGGARAN .. ....

No.	Calon Penerima	Alamat Lengkap	Rencana Penggunaan	Besaran Bantuan Sosial (Rp)			Ket
				Permohonan	Rekomendasi Biro Kesra	Pertimbangan TAPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
dst							

Anggota :

1.....

2.....,.....

Dst.

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Selaku Ketua TAPD,

.....  
(Nama/NIP)




FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN PROPOSAL HIBAH BARANG

Nama Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan: .....

No.	KETERANGAN	Ada	Tidak Ada
1	Proposal		
2	Lam@iran Proposal		
	a. SK Pengurus		
	b. SK Panitia		
	c. Surat Keterangan Domisili dari Desai Kelurahan		
	d. Surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupat Walikotay		
	e. Surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instan i vertikal atau Kepala SKPD		
	f. Surat Keterangan Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Ham		
	g. NPWP		
	h. Akta Notarie		
	i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk		
3	Syarat-syarat lain yang diperlukan		

KEPALA SUBBAG/STAF  
YANG MENERIMA PROPOSAL

.....  
Nama/NIP




HASIL EVALUASI PERMOHONAN HIBAH BARANG

No	Data Pemohon			Barang yang dimohon			Barang yang Direkomendasikan		
	Nama Lembaga	Alamat Lengkap	Nomor Telp yang Bisa Dihubungi	Jenis	Jumlah	Perkiraan Dana	Jenis	Jumlah	Perkiraan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
dst									

Kepala Dinas/Badan.....,

.....  
Nama/NIP



CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: .....

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di.....  
berdasarkan NHPD Nomor ..... tanggal ..... dan Keputusan  
Kepala Dinas..... Nomor..... tanggal..... tentang.....,  
kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ..... Kepala Dinas..... yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. .... Ketua Badan/Lembaga/Organisasi  
Kemasyarakatan ..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak ..... unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah) dalam keadaan baik dan lengkap. Dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima hibah barang dimaksud dalam keadaan baik dan lengkap.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Ketua Badan/lembaga/Organisasi  
Kemasyarakatan

PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas....

(.....)

(.....)

